

ABSTRAK

Nunik Rizkia Nishriyah: *Pe,aksanaan Pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sayati Kabupaten Bandung*

Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada, pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang bersifat parsial, sektoral, *charity* dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Akibatnya program-program yang dimaksud tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat yang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkan aspek keberlanjutan (*sustainability*) dari program-program penanggulangan kemiskinan tersebut. Untuk itu, pemerintah membentuk suatu program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bernama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui proses pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sayati Kabupaten Bandung 2) untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sayati Kabupaten Bandung.

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dengan fasilitator, anggota BKM dan peminjam. Sedangkan untuk melengkapi data tersebut dilakukan melalui literatur fiqh muamalah dan literatur lain yang ada kaitannya dengan penulisan ini.

Hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan Pembiayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Sayati Kabupaten Bandung pada dasarnya adalah pinjaman bergulir sedangkan untuk memperoleh pinjaman tersebut, peminjam harus memenuhi kriteria kelayakan yang dipersyaratkan untuk mendapatkan pinjaman bergulir. Angsuran pinjaman memakai jasa pinjaman 1,5 s/d 3 % per bulan dihitung dari pokok pinjaman. Menurut fiqh muamalah tambahan dalam angsuran tidak diperbolehkan kecuali peminjam memberikan tambahan dalam mengembalikan pinjaman dengan ikhlas dan tidak ditentukan tambahan dalam mengembalikan pinjaman tersebut. Jadi kesimpulannya pelaksanaan pembiayaan pnpm mandiri tidak sama dengan *qardh al-hasan*, karena *qardh al-hasan* adalah meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan yang sifatnya tolong-menolong.